



PENETAPAN

Nomor 0288/Pdt.G/2014/PA.Bky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Singkawang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Sukiman bin Abdullah, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Gunung Bawang, Gang Pinang Merah, RT. 030 RW. 012, No. 26 A, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 0288/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 0288/Pdt.G/2014/PA.Bky telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1993, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 14 Juli 1993;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama 1. ANAK 1, umur 20 tahun, sudah meninggal 2. ANAK 2 umur, 15 tahun 3. ANAK 3, umur 4,5 tahun sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat / Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, dan pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah bersama sampai sekarang;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2010 terakhir dirasakan sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain berasal dari Pemangkat bernama WIL bahkan akibat berhubungan dengan perempuan tersebut Tergugat telah memiliki anak;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah di dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat dan tidak pernah mau peduli terhadap segala urusan di dalam rumah tangga;
6. Bahwa, walaupun saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, namun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi;
 7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
 9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 0288/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di depan sidang, lalu Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Muhammad Rezani, S.HI dan ternyata berhasil didamaikan, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang nomor 0288/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal 16 Oktober 2014 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat, apalagi pencabutan tersebut didasari oleh adanya kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0288/Pdt.G/2014/PA.Bky dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis pada Hari Kamis tanggal 20 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1436 H oleh kami ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 0288/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN WAHYUDI, S.HI dan DENDI ABDURROSYID, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. FIRMAN WAHYUDI, S.HI

ACEP SUGIRI, S.Ag, M.Ag

TTD

2. DENDI ABDURROSYID, S.HI

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|------------------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp | 65.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp | 65.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	221.000,-

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 0288/Pdt.G/2014/PA.Bky